



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 891 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGURUS KELOMPOK BELAJAR MAHASISWA SKEMA BARU UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu memberikan layanan administrasi akademik dan informasi tentang Universitas Terbuka kepada calon mahasiswa dan/atau mahasiswanya karena keterbatasan jangkauan layanan Universitas Terbuka, maka dapat diperlukan Pengurus Kelompok Belajar Mahasiswa Universitas Terbuka;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan layanan administrasi akademik dan informasi tentang Universitas Terbuka oleh Pengurus Kelompok Belajar kepada mahasiswa dan pengelolaannya, maka diperlukan Pedoman Pengelolaan Pengurus Kelompok Belajar Mahasiswa yang ditetapkan dalam suatu peraturan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pedoman Pengelolaan Pengurus Kelompok Belajar Mahasiswa Skema Baru Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021 – 2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka Nomor: 98412/UN31.WR.3/KM/2021 tanggal 29 September 2021 Perihal: Pedoman Pengelolaan Pengurus Kelompok Belajar Mahasiswa Skema Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGURUS KELOMPOK BELAJAR MAHASISWA SKEMA BARU UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Pengurus Kelompok Belajar Mahasiswa Skema Baru Universitas Terbuka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 1 dimaksudkan untuk mengatur persyaratan, hak dan kewajiban Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) UPBJJ-UT dalam memberikan layanan kepada calon mahasiswa dan/atau mahasiswa Universitas Terbuka.

Pasal 3

Segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan Kelompok Belajar Mahasiswa Universitas Terbuka wajib mengacu kepada Peraturan ini, dan apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.


Pasal 5

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proposional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 27 September 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP.196610261991031001